
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Sofian¹, Raskiansyah Sinaga², Siti Maharani³

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah, Kisaran

e-mail: ¹sofiansuccess90@gmail.com, ²sarilsng50@gmail.com,

³sitimaharani003@gmail.com

Abstract: *Human trafficking, or the term human trafficking, is a crime that is very difficult to eradicate and is referred to by the international community as a form of modern slavery which of course violates human rights. Therefore, legal protection is needed for victims of human trafficking as intended in Article 1 of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which states that Human Rights are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of the Almighty God. So this research raises the issue of how legal protection in laws and regulations is for child victims of human trafficking, what are the causes of human trafficking victims of children, and what forms of legal protection policies for child victims of human trafficking are. The method used in this research uses a normative legal research method with a sociological approach, namely analyzing the application of legislation in the field of human trafficking which concerns law enforcement against perpetrators and protection for victims of human trafficking. Forms or models of protection for women victims of criminal acts of human trafficking, namely Providing Restitution and Compensation, Counseling Services and Medical Services/Assistance, Legal Assistance, and Providing Information. Obstacles are encountered based on a victimology perspective that the design of criminal law is still not oriented towards protecting victims of criminal acts of human trafficking but is still in the interests of the perpetrator as stated in Law no. 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Human Trafficking.*

Keywords: *Legal Protection, Children, Human Trafficking*

Abstrak: Perdagangan orang, atau istilah human trafficking adalah merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan modern yang tentunya melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu diperlukan suatu perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum didalam peraturan perundang-undangan terhadap anak korban perdagangan orang, bagaimana penyebab terjadinya korban perdagangan orang terhadap anak, serta bagaimana bentuk kebijakan perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan memakai metode Penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis yaitu menganalisis penerapan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan orang yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang, yaitu Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum, dan Pemberian Informasi. Hambatan ditemui berdasarkan perspektif viktimologi bahwa desain hukum pidana masih belum berorientasi kepada perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang tetapi masih untuk kepentingan pelaku sebagaimana Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

Perkembangan bangsa Indonesia bisa dilihat dari regulasi yang berlaku saat ini, serta perencanaan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu yang bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum, serta berbagai kebijakan lainnya. (UNHCR, 2002). Indonesia juga tidak luput dari berbagai perkembangan kasus perdagangan orang, Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dari tahun ke tahun, kasus ini meningkat sangat tajam, Seperti seakan-akan kasus perdagangan anak atau manusia di Indonesia diibaratkan seperti gunung es. Artinya angka tersembunyi di permukaan jauh lebih besar jika dibandingkan yang terlihat di permukaan. Perdagangan orang, atau istilah human trafficking adalah merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan modern yang tentunya melanggar hak asasi manusia.

Bentuk dari perdagangan anak adalah berupa perekrutan, pengangkutan, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan menggunakan cara-cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau berbagai bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan posisi kerentanan atau pemberian atau penerimaan bayaran atau keuntungan lain guna mendapat

persetujuan dari seseorang yang mempunyai kendali terhadap orang lain, untuk kepentingan eksploitasi. Eksploitasi mencakup, sedikitnya eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan atau praktik - praktik sejenisnya, perhambaan atau pengambilan organ-organ tubuh.

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, oleh karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, penyekapan, kekerasan seksual, sebagai komoditi yang dapat diperjual belikan. Tindakan itu jelas bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, sehingga harus dihentikan. Pengoperasian perdagangan anak telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir dan tidak terorganisir, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma – norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu peranan penting pemerintah dalam menghentikan masalah perdagangan anak adalah dengan mengatasi masalah-masalah yang mendasar seperti penanggulangan masalah kemiskinan. Satu kata kunci yang penting adalah “pemberdayaan”, karena banyak korban perdagangan anak yang mengalami kebimbangan harus berbuat apa dan akan bekerja apa setelah dipulangkan.

Memperhatikan hal ini Kementerian Negara Perlindungan Perempuan (KPP) membuat Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan anak. Undang-Undang ini dibentuk karena adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan

terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Selain itu peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan orang (human trafficking) sudah ada, tetapi pada prakteknya setiap tahun kasusnya terus meningkat. Ini membuktikan masih ada yang harus diperbaiki mengenai implementasi undang-undang tersebut.

METODE

Metode penelitian dalam rangka untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjelaskan dan atau untuk menjawab pokok permasalahan. Spesifikasi penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mempergunakan sumber data sekunder. Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan seperti : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan hasil karya sarjana. Bahan hukum sekunder dalam penulisan

ini adalah seluruh pustaka yang berkaitan khusus dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan anak.

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan sosiologis, karena untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan orang (human trafficking) yang menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku dan perlindungan bagi korban perdagangan orang (human trafficking), dengan melakukan penelitian kepada lembaga yang memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang (human trafficking). Penelitian hukum normatif ini ditunjang pula dengan pengumpulan data primer. Cara demikian diharapkan dapat dicapai hasil analisis yang memadai. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel adalah Kabupaten Asahan. Sampel Penelitian ini mempergunakan teknik non random sampling berupa purposive sampling karena sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dari peneliti, jadi dalam penelitian ini peneliti menentukan sendiri informan mana yang dianggap mewakili populasi.

Alat Pengumpul Data Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/studi dokumen (Documentary Study), Wawancara (Interview), Daftar Pertanyaan (Kuesioner Angket). Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data primer dan sekunder data yang diperoleh menggunakan data Studi kepustakaan, Studi kepustakaan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia. Studi Lapangan, Studi lapangan memperoleh data yang bersifat primer, dengan mengadakan Tanya jawab (wawancara) dengan berbagai aparat hukum yang terlibat dalam penegakkan hukum tindak pidana anak korban perdagangan manusia.

Analisis Data Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisa secara Normatif, Logis, dan Sistematis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah perlindungan hukum bagi korban dalam hal tindak pidana, hanya dapat kita temui dalam perspektif Viktimologi yaitu suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia merupakan suatu kenyataan sosial. Studi kejahatan dengan menghubungkan faktor korban tersebut kemudian menjadi suatu kajian atau disiplin sendiri dan dalam perkembangannya diperkenalkan istilah *Victimology* yang jika di-Indonesia-kan menjadi Viktimologi sebagai disiplin ilmu sendiri di samping Kriminologi. Menurut Andrew Karmen dalam bukunya, *Crime Victim An Introduction to Victimology* (yang dikutip oleh Mudzakir) bahwa Viktimologi melakukan kajian Viktimisasi, hubungan antara korban dengan pelanggar, hubungan korban dengan sistem peradilan, korban dan media, korban dan biaya kejahatan, korban dan gerakan sosial.

Di dalam pendekatan Viktimologi ada 3 (tiga) perkembangan dalam mengkaji permasalahan korban dengan segala aspek. Fase pertama Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Fase kedua Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban perdagangan manusia. Pada fase ini disebut sebagai *General Victimology*. Fase ketiga Viktimologi berkembang luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan/ wewenang dan hak asasi manusia. Kemudian fase ini disebut *New Victimology*. Hal yang menarik perkembangan Viktimologi adalah mengembangkan kajian dengan memfokuskan pada korban kejahatan

uang terkait dengan hukum pidana. Menurut M. S. Groenhvijsen bahwa hukum pidana ditujukan untuk melindungi orang dan oleh sebab itu keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana semestinya ditujukan kepada orang yang terlanggar haknya, sedangkan tersangka pelanggaran hukum pidana harus diperlakukan secara adil (prosedural). Selanjutnya menurut Lilik Mulyadi bahwa korban kejahatan diuraikan dengan batasan : 1. Ditinjau dari sifatnya, ada individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi dapat menuntut ganti kerugian melalui *Class Action*. 2. Ditinjau dari jenisnya, korban ada yang sifatnya langsung yaitu korban sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak yaitu masyarakat). Perdagangan orang terhadap anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang mana status manusia secara individual, sebagai pengemban kodrat kemanusiaan, namun menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak. (Sudikno Mertokusumo, 1999) Korban perdagangan orang diperlakukan sebagai komoditas yang diperjual-belikan, dikirim serta dijual; kembali.

Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya yang tetap hanyalah kondisi eksploitasi yang ditempatkannya terhadap manusia. Sebelumnya di diasosiasikan dengan prostitusi, namun kenyataannya mencakup banyak bentuk kerja paksa lain dan perbudak berkedok pernikahan. (Rahyanan, 2001) Sejumlah undang-undang yang ada mengkriminalisasikan banyak tindakan yang diperbuat oleh Pelaku perdagangan terhadap korban mereka. Bagian ini memetakan pasal-pasal hukum nasional yang dapat diterapkan terhadap perdagangan dan

tindak pidana lain yang terkait, dan dapat dipergunakan untuk : 1. Menyusun pedoman bagi mereka yang ingin mengambil tindakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia dengan menggunakan Undang-Undang yang sudah ada. 2. Membuat rekomendasi untuk reformasi hukum nasional, terutama KUHP agar sejalan dengan instrumen-instrumen internasional yang berlaku ada termasuk konvensi-konvensi PBB yang ditandatangani oleh negara Indonesia. (Endang Sulistyarningsih, 1997) Pengaruh Viktimologi dalam hukum pidana secara internasional terjadi tahun 1985 dimana PBB mendeklarasikan tentang Declaration Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power dalam Resolusi No. 40/34 tanggal 29 November 1985.

Dengan diterbit Deklarasi PBB tersebut secara internasional, berarti negara anggota memiliki kewajiban moral untuk memasukkan isi deklarasi ke dalam hukum pidana nasional masing-masing negara. Teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana hukum progresif hukum yang melakukan pembebasan baik dalam berfikir maupun bertindak hukum, sehingga mampu membiarkan hukum mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Teori hukum progresif dekat dengan sociological jurisprudence dari Roscoe Pound. Teori perlindungan yang dikemukakan Philipus M Hadjon, menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi 2 yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya. Perlindungan

jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan hak berkembang telah menjadi suatu hak fundamental bagi semua pihak termasuk anak korban dari Perdagangan Manusia (human trafficking) yang ada di Indonesia. Hak-hak fundamental tersebut merupakan nilai substantif dalam segala kebijakan dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana Perdagangan Manusia (human trafficking) yang terpenting adalah usaha dalam menerapkan segala kemampuan untuk mencegah terjadinya Perdagangan Manusia (human trafficking). Dengan demikian, kebijakan penanggulangan tindak pidana Perdagangan Manusia (human trafficking) di Indonesia harus dilihat secara holistik. Perdagangan Manusia (human trafficking) merupakan jenis kejahatan di dunia dimana banyak sekali negara mengalaminya. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan hukum yang kuat dalam upaya pencegahan Perdagangan Manusia (human trafficking).

Bagaimana perlindungan hukum didalam peraturan perundang-undangan terhadap anak korban perdagangan orang.

Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan anak di Indonesia telah meratifikasi peraturan-peraturan /Konvensi Internasional juga mengaturnya dalam hukum dasar negara yaitu UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), dan mengatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan beberapa peraturan hukum seperti : Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jika korban adalah anak perempuan), Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Keimigrasian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak (jika korban adalah anak perempuan). Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 perdagangan orang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), yaitu Pasal 297 yang menyatakan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ini dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku perdagangan manusia atau lebih populer dikenal dengan istilah trafficking terorganisasi. Dengan demikian, urgensi lahirnya undang-undang khusus terkait dengan ini sebagai akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik yang bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Bagaimana penyebab terjadinya korban perdagangan orang terhadap anak.

Luasnya perumusan perdagangan anak membuat bentuk-bentuk tindakan yang masuk kategori tindak pidana perdagangan anakpun beragam, adapun bentuk-bentuk perdagangan manusia adalah sebagai berikut: 1. Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat baru dalam jangka waktu relatif menetap. 2. Perdagangan Anak melalui Adopsi (Pengangkatan Anak) 3. Pernikahan dan Pengantin Pesanan 4. Implantasi organ

Bagaimana bentuk kebijakan perlindungan hukum berdasarkan regulasi di Indonesia

Kebijakan perlindungan hukum berdasarkan regulasi di Indonesia yaitu pertama, sistem pencegahan (preventif) yaitu melakukan pengawasan secara ketat di tempat lain yang diperkirakan dapat melancarkan lalu lintas perdagangan anak seperti pelabuhan laut. Kedua, pemberantasan (refresif) yaitu melakukan kegiatan razia di tempat penampungan anak, tempat pelacuran, tempat hiburan, pelabuhan peti kemas, pemeriksaan kapal atau perahu di daerah perairan.

SIMPULAN

Perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang masih kurang maksimal, terbukti dari beberapa kasus tidak adanya perlindungan terhadap korban hanya sebatas pada pelakunya saja dipidana. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan manusia tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga isu Internasional. Bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap anak korban tindak pidana perdagangan manusia yang dapat diberikan kepada korban, yaitu Pemberian Restitusi dan Kompensasi, Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis, Bantuan Hukum dan Pemberian Informasi

DAFTAR PUSTAKA

- UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum, Jakarta, 2002.
- Emy Suryana, Implementas Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Traffking Perempuan dan Anak, 2009.
- Endang Sulistyarningsih, Pelacuran di Indonesia, sejarah dan Perkembangannya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Rahyanan, Salma Safitri, Makalah Diskusi tentang Trafficking, kerjasama ACILS-Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Jakarta,

2001.
Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum
Suatu Pengantar, Liberty,
Yogyakarta, 1999.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan

Hukum Sebuah Pengantar,
Yogyakarta: Liberty, 2007.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian
Hukum, Edisi Revisi, Jakarta:
Kencana, 2005.